



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Immanuel Ratu Romon alias Iman bin Hermon Raturomon**
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Kamarung Selatan Rt 38/10 Ds Kamarung
Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Diploma IV/Strata I

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada 21 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri.Ida Widaningsih, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Immanuel Raturomon alias Iman bin Hermon Raturomon terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"



- sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Immanuel Raturomon alias Iman bin Hermon Raturomon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3, 1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat.
(point a s/d b dipergunakan dalam perkara atas nama Heri bin Candra)
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-003./SBG/01/2021 tertanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** bersama dengan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dipinggir Jalan Raya daerah Cikampek Kabupaten Karawang, atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkarnya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib setelah terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomondan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) mendapatkan uang dari hasil melakukan penipuan, kemudian terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomondan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) sepakat uang tersebut untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon bersama saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) menjemput saksi Denis Wijaya Bin Abdul (dalam berkas terpisah) terlebih dahulu untuk meminta menjadi supir, dan setelah diperjalanan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) menghubungi sdr. Putu (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) berhenti disebuah alfamart mentransferkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. Putu (dpo) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) pergi kedaerah cikampek dan sesampainya didaerah cikampek saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) dihubungi oleh sdr. Putu (dpo) lalu saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan didaerah cikampek sedangkan terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon menunggu didalam mobil.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5570/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2413/2020/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** bersama dengan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dipinggir Jalan Raya daerah Cikampek Kabupaten Karawang, atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkarnya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib setelah terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) mendapatkan uang dari hasil melakukan penipuan, kemudian terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) sepakat uang tersebut untuk dibelikan narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 10.00 wib terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon bersama saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) menjemput saksi Denis Wijaya Bin Abdul (dalam berkas terpisah) terlebih dahulu untuk meminta menjadi supir, dan setelah diperjalanan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menghubungi sdr. Putu (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) berhenti disebuah alfamart mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. Putu (dpo) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) pergi kedaerah cikampek dan sesampainya didaerah cikampek saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) dihubungi oleh sdr. Putu (dpo) lalu saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) mengambil narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan didaerah cikampek sedangkan terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon menunggu didalam mobil.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut yang telah ditemukan didalam tas kecil warna coklat yang dibawa oleh saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) adalah milik terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon dan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan uang hasil melakukan penipuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5570/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2413/2020/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat disebuah Pom Bensin di Patokbeusi Kabupaten Subang atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon bersama dengan saksi Heri Bin Candra Wijaya (dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon mengkonsumsi narkotika jenis sabu lagi di Pom Bensin depan Hotel Rangka In Subang dengan cara menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terdapat pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon bakar pada bagian bawah pipet kaca sambil terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon hisap pada bagian sedotan yang satunya sampai mengeluarkan asap, setelah terdakwa Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon menghisap narkotika jenis sabu tersebut, merasakan badan terasa segar dan susah tidur.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : R/493/SKPN/X/2020/Urkes tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa di klinik Bhayangkara Urkes Polres Subang menerangkan bahwa terdakwa an. **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasilnya positif terdapat Golongan **Methamfetamine dan Amphetamine**.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAEPUL LUKMAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
 - Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama Doni menangkap terdakwa Immanuel Raturomon alias Iman bin Hermon Raturomon yang saat itu sedang bersama dengan saksi Denis Wijaya di Hotel Rangga In Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang dikarenakan perkara penipuan ayam broiler;
 - Bahwa pada saat sedang ditangkap tersebut saksi meminta terdakwa Immanuel Raturomon untuk menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya dikarenakan pada saat menangkap terdakwa Immanuel Raturomon saksi Heri Candra Wijaya tidak bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB , terdakwa Immanuel Raturomon pun lalu menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Karanganyar Kabupaten Subang;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi Heri Chandra Wijaya menggunakan kendaraan mobil Datsun Go Putih Nopol: F 1201 ND dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu didalam tas warna Cokelat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengakuannya, terdakwa Immanuel Raturomon dan saksi Heri Chandra Wijaya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli ke daerah Cikampek dengan cara sistem tempel;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa Immanuel Raturomon dan saksi Heri Chandra Wijaya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari hasil menipu korban dalam perkara penipuan ayam broiler;
- Bahwa baik terdakwa Immanuel Raturomon dan saksi Heri Chandra Wijaya tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Denis Wijaya bin Abdul, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti adanya kejadian penangkapan terhadap diri saksi bersama dengan saksi Heri bin Chandra Wijaya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Bank BRI Kabupaten Subang yang dilakukan petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan, petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan saksi Heri bin Chandra Wijaya yang saat itu berada didalam mobil dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan didalam tas kulit warna cokelat;
- Bahwa saksi dan saksi Heri bin Chandra Wijaya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Immanuel Raturomon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa Immanuel Raturomon dan saksi Hendri bin Chandra Wijaya dari seseorang di Patokbeusi Kabupaten Subang dengan cara pembelian sistem tempel ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dari hasil penipuan pembelian ayam broiler yang dilakukan terdakwa Immanuel Raturomon dan saksi Hendri bin Chandra Wijaya;
- Bahwa seingat saksi, terakhir kali saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi merasakan badan menjadi fit dan segar;
- Bahwa ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **HERI bin CANDRA WIJAYA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, saksi yang saat itu sedang bersama dengan saksi Denis Wijaya bin Abdul didalam mobil didepan parkiran bank BRI Kabupaten Subang lalu didatangi petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap saksi ;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan tersebut lalu ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam tas kecil warna Cokelat bersama dengan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli saksi bersama dengan terdakwa Immanuel Raturomon dari seseorang di Patokbeusi dengan cara sistem tempel memakai uang hasil penipuan pembelian ayam broiler;
- Bahwa setelah dibeli, saksi dan terdakwa Immanuel Raturomon pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa adapun ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut , baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menyesali perbuatan saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP adalah benar;
- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00 datang petugas kepolisian yang saat itu menangkap terdakwa di Hotel Rangga In Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang dikarenakan perkara penipuan ayam broiler;
- Bahwa pada saat sedang ditangkap tersebut saksi meminta terdakwa Immanuel Raturomon untuk menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya dikarenakan pada saat menangkap terdakwa Immanuel Raturomon, saksi Heri Candra Wijaya tidak bersama dengan terdakwa;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB , terdakwa Immanuel Raturomon pun lalu menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Karanganyar Kabupaten Subang yang saat itu saksi Heri Chandra Wijaya sedang bersama dengan saksi Denis Wijaya bin Abdul menggunakan kendaraan mobil Datsun Go Putih Nopol: F 1201 ND dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu didalam tas warna Cokelat;
- Bahwa baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli ke daerah Cikampek dengan cara sistem tempel dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari hasil menipu korban dalam perkara penipuan ayam broiler;
- Bahwa baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 3, 1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5570/NNF/2020, tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2413/2020/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **beserta** Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : R/493/SKPN/X/2020/Urkes tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa di klinik Bhayangkara Urkes Polres Subang menerangkan bahwa terdakwa an. **Immanuel Raturomon Alias Iman Bin Hermon Raturomon** telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasilnya positif terdapat Golongan **Methamfetamine dan Amphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00, terdakwa Immanuel Raturomon saat itu didatangi petugas kepolisian di Hotel Rangka In Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang dikarenakan perkara penipuan ayam broiler;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sedang ditangkap tersebut para petugas kepolisian lalu meminta terdakwa Immanuel Raturomon untuk menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya dikarenakan pada saat menangkap terdakwa Immanuel Raturomon, saksi Heri Candra Wijaya tidak bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa Immanuel Raturomon pun lalu menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Karanganyar Kabupaten Subang yang saat itu saksi Heri Chandra Wijaya sedang bersama dengan saksi Denis Wijaya bin Abdul menggunakan kendaraan mobil Datsun Go Putih Nopol: F 1201 ND dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu didalam tas warna Cokelat;
- Bahwa benar baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli ke daerah Cikampek dengan cara sistem tempel dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa benar uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari hasil menipu korban dalam perkara penipuan ayam broiler;
- Bahwa benar baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng



Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;**

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai terdakwa **IMMANUEL RATUROMON alias Iman bin Hermon Raturomon** dan hal mana telah pula diakui oleh terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;



Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dalam “ **Narkotika**” sebagaimana **Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa kejadian bermula ketika pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 23.00, terdakwa Immanuel Raturomon saat itu didatangi petugas kepolisian di Hotel Rangga In Kelurahan Pasirkareumbi Kabupaten Subang dikarenakan perkara penipuan ayam broiler dan pada saat sedang ditangkap tersebut para petugas kepolisian lalu meminta terdakwa Immanuel Raturomon untuk menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya dikarenakan pada saat menangkap terdakwa Immanuel Raturomon, saksi Heri Candra Wijaya tidak bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB , terdakwa Immanuel Raturomon pun lalu menunjukkan keberadaan saksi Heri Candra Wijaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Karanganyar Kabupaten Subang yang saat itu saksi Heri Chandra Wijaya sedang bersama dengan saksi Denis Wijaya bin Abdul menggunakan kendaraan mobil Datsun Go Putih Nopol: F 1201 ND dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu didalam tas warna Cokelat;

Menimbang, bahwa baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli ke daerah Cikampek dengan cara sistem tempel dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;



Menimbang, bahwa benar uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang dari hasil menipu korban dalam perkara penipuan ayam broiler namun baik terdakwa dan saksi Heri Chandra Wijaya tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan alasan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;-**" telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 3, 1484 gram dengan sisa hasil



laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram dan 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat.

Sepatutnya tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Heri bin Candra)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMMANUEL RATU ROMON alias IMAN bin HERMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 3, 1484 gram dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 2,9820 gram dan
- 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat.

seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri bin Chandra Wljaya

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD IQBAL, S.H. M.H.** dan **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD IQBAL, S.H.**, dan **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG SUMARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **YENI TRISNAWATI,, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUMARNO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45Pid.Sus/2021/PN Sng